



PUTUSAN

Nomor 0523/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir truk sawit, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 15 Oktober 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0523/Pdt.G/2015/PA.AGM. tanggal 15 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Januari 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/15/I/2006, tanggal 21 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0523/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT.013 RW.007 Dusun Gunung Sari Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara selama 5 tahun, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak Perempuan yang bernama Yesika Triastuti, umur 9 tahun;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga bulan Januari 2010, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi, Termohon selalu menginginkan lebih jika suami memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari, Termohon juga suka iri kepada pihak keluarga dari Termohon karena jika Keluarganya membeli motor maka Termohon harus membeli motor juga, Termohon juga suka marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, serta apabila ke inginan Termohon tidak terpenuhi oleh Pemohon, maka Termohon langsung marah-marah dan pulang ke rumah orang tua Termohon sampai satu minggu lamanya, dan oleh karena itu Termohon sering meminta di cerai oleh Pemohon;
5. Bahwa, pada bulan Maret 2011, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama Termohon, yang selalu meminta berlebihan, sedangkan Pemohon tidak sanggup untuk memenuhinya, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT.013 RW.007 Dusun Gunung Sari Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya di RT.09 RW.005 Dusun Tegal Mulyo Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0523/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Triyono Bin Tijo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ismarni Binti Satino) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 0523/Pdt.G/2015/PA.AGM tanggal 5 Nopember 2015 dan tanggal 13 Nopember 2015 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Oktober 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/2006 tanggal 21 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P. ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon bernama **Ismarni** adalah istri Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang dilaksanakan di di rumah orang tua Termohon di di Dusun Tegal Mulyo Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Gunung Sari Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya sampai mereka berdua berpisah;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hingga tahun 2010, setelah itu tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi,

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 0523/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon terlalu banyak menuntut, selalu menginginkan lebih apabila Pemohon memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Termohon juga suka iri kepada keluarganya, misalnya apabila keluarganya membeli motor, maka Termohon harus membeli motor pula. Jika keinginan Termohon tidak terpenuhi oleh Pemohon, maka Termohon langsung marah-marah;

- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun 7 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Tegal Mulyo Desa Giri Mulya dan selama pisah tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon bernama Ismarni;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2006 yang dilaksanakan di di rumah orang tua Termohon di di Dusun Tegal Mulyo Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Gunung Sari Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya sampai mereka berdua berpisah;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hingga bulan Januari 2010, setelah itu tidak



harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena masalah ekonomi, Termohon terlalu banyak menuntut, selalu menginginkan lebih apabila Pemohon memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Termohon juga suka iri kepada keluarganya, misalnya apabila keluarganya membeli motor, maka Termohon harus membeli motor pula. Jika keinginan Termohon tidak terpenuhi oleh Pemohon, maka Termohon langsung marah-marah dan pulang ke rumah orang tua Termohon sampai satu minggu lamanya, Termohon juga sering minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun 7 bulan yaitu sejak bulan Maret 2011, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Tegal Mulyo Desa Giri Mulya dan selama pisah tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0523/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 3 tahun 7 bulan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena masalah ekonomi, Termohon sering menginginkan lebih jika Pemohon memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan menghadapkan dua orang saksi bernama **Saksi 1** dan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0523/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P. ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** mereka memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 21 Januari 2006 ;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2011 yang menyebabkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2011 tersebut;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 0523/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena masalah ekonomi, Termohon sering tidak puas dan selalu menginginkan lebih jika Pemohon memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling mempercayai lagi dan terakhir telah berpisah tempat tinggal tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri **selama 3 tahun 7 bulan**, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

" Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"



Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya Majelis untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :



Artinya :

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0523/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1437 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Hanafi,S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Fitrianda Devina, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

S u g i t o S, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

A s y m a w i, S.H.

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 0523/Pdt.G/2015/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Fitrianda Devina, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | = Rp 30.000 |
| 2. Biaya proses | = Rp 50.000 |
| 3. Biaya panggilan Pemohon | = Rp 100.000 |
| 4. Biaya panggilan Termohon | = Rp 200.000 |
| 5. Biaya redaksi | = Rp 5.000 |
| 6. <u>Biaya meterai</u> | <u>= Rp 6.000,- +</u> |
| Jumlah | = Rp 391.000,- |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);